



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Pencalonan Mantan Terpidana Pemakai Narkotika Jadi Kepala Daerah Diuji ke MK

**Jakarta, 13 Januari 2022**– Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana pengujian materiil Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang yang akan digelar pada Kamis (13/1), pukul 13.30 WIB. Permohonan perkara nomor 2/PUU-XX/2022 yang dimohonkan oleh Hardizal terkait norma Pasal 7 ayat (2) huruf i serta Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i.

Pemohon menjelaskan pembentukan rumusan Norma Pasal 7 ayat (2) huruf i dan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 yang menyatakan Perbuatan Tercela sebagai salah satu prasyarat akumulatif dalam pencalonan kepala daerah, tidak sejalan atau tidak konsisten dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan (UU Pemasarakatan). Pemulihan kembali hak-hak dan kebebasan seseorang yang telah menjalani hukuman pidana juga menjadi tujuan sistem pemasarakatan berdasarkan UU Pemasarakatan. Pemohon menambahkan lingkup perbuatan tercela yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i tersebut terlalu luas, secara umum dapat dikategorikan kedalam dua bentuk, yakni pertama, perbuatan tercela yang diatur KUHP Pidana dan Pidana Khusus, Pertanggungjawaban Pidana dapat dilakukan dengan dua aspek penting, dilakukan dengan prosedur (formil) dan materiil (substentif), dan kedua perbuatan yang perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, yang tidak jelas dasar hukumnya. Sebagai Akibatnya, perbuatan tercela yang dimaksud menjadi sangat abstrak/kabur

Sehingga luasnya perbuatan tercela dan tidak memberikan para pihak membela diri dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016, memiliki implikasi ketidakpastian hukum terhadap warga negara. **(TIR)**

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)